

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PRAKTIK PENGUPAHAN PENYORTIR BIJI KOPI
(Studi di Home Industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi



Oleh :

Oktavian Rifqi Yusuf Wahyudi

Npm : 1521030100

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PRAKTIK PENGUPAHAN PENYORTIR BIJI KOPI
(Studi di Home Industri Robean Roastery KabupatenTanggamus)**

SKRIPSI

**Untuk Melengkap Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Bidang Ilmu Syariah**

Oleh :

Oktavian Rifqi Yusuf Wahyudi

NPM : 1521030100

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.Si.

Pembimbing II : Frenki, M.Si.

**FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Perkembangan zaman dan pengetahuan telah membawa akad-akad Islam mulai dikenal dan dipraktikkan di segala macam kegiatan perikatan dan khususnya pada upah-mengupah, salah satunya di home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus yang menerapkan *ijarah* sebagai akad perikatan upah-mengupah. Penelitian ini untuk menganalisis sistem praktik pengupahan bagi pekerja penyortir biji kopi pada home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus. Namun penulis menemukan ketidaksesuaian dalam pembayaran upah pada pekerja.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pengupahan penyortir biji kopi di home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran upah penyortir biji kopi di home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus. Adapun metode penelitian ini ialah metode penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode kualitatif dengandata primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik pengupahan penyortir biji kopi di home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus.

Penelitian menunjukkan bahwa praktik pengupahan home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus menggunakan kualitas biji kopi yang disortir dihitung berdasarkan perkilogram dengan ketentuan kopi kualitas super dibayar Rp.2.800/kg, kualitas sedang dibayar Rp.2000/kg, dan kualitas rendah dibayar Rp.1.100/kg. Namun dalam pelaksanaannya banyak dari kualitas penyortir biji kopi tidak mendapatkan upah sesuai dengan biji kopi yang disortir karena semua pekerja dibayar merata dengan upah Rp.2000/kg, maka menimbulkan kerugian pada penyortir biji kopi. Pandangan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran upah penyortir biji kopi di home indsutri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus adalah belum sesuai dengan prinsip *ijarah*, karena adanya ketidaksesuaian akad dilapangan yang berimplikasi pada kerugian pekerja penyortir biji kopi.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktavian Rifqi Yusuf Wahyudi
NPM : 1521030100
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengupahan Penyortir Biji Kopi” (Studi di Home Industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus)** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Mei 2022
Penulis,



Oktavian Rifqi Yusuf Wahyudi
NPM. 1521030100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara

Nama : Oktavian Rifqi Yusuf Wahyudi

NPM : 1521030100

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang

**Praktik Pengupahan Penyortir Biji Kopi (Studi kasus
di Home Industri Robean Roastery Kabupaten
Tanggamus)**

MENYETUJUI

Untuk dapat dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.
NIP.196901051998031003

Pembimbing II

Frenki, M.Si.
NIP.198003152009011017

Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengupahan Penyortir Biji Kopi"** (Studi di Home Industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus) disusun oleh **Oktavian Rifqi Yusuf Wahyudi, NPM. 1521030100**, Program Studi: **Mu'amalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: **Selasa, 04 Oktober 2022**

TIM MUNAQASYAH

Ketua : **Etis Karini, S.H., M.Hum.**

Sekretaris : **Idrus Alghiffary, S.H., M.H.**

Penguji I : **Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**

Penguji II : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

Penguji III : **Frenki, M.Si.**

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP.196908081993032002

MOTTO

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.
(Q.S Al-Qashash: 26).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda tercinta Syahril Wahyudi dan Ibuku tercinta Tri Mulyani yang tak pernah lelah untuk mendoakanku setiap waktu, kasih sayang, motivasi serta pengorbanan yang tidak ternilai dan tidak terbalaskan oleh apapun.
2. Seluruh Keluargaku, Teman-temanku, serta Adik-adikku tercinta, Riska Amalia Putri Wahyudi, Rafika Adelia Putri Wahyudi, Amira Noor Faiza, Diah PrastiwiA.md.Keb, Rivaldi Chandra Hasim, Wildan Alghifari Hamzah, Arham Bima Sakti, Wahyu Kurniawan, Badruzaman Aji, Prayoga Aji, Nendro, Kemal, Dion Asnawi, Eko Juliansyah, Yudha Firdaus, Yudha Barreta, Radika Kurniawan, Ponsianus Novrianto, Ridwan Aji Sanjaya, Agung, Rahmad Iswaldi, Chandra Bachtiar Ali, Raka Tammagola, dan Ahmad Bayu Febrian yang telah memotivasi dalam pembelajaran saya selama kuliah.
3. Kepada semua Staff dari home industri Robean Roastery yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Oktavian Rifqi Yusuf Wahyudi, dilahirkan di Pringsewu 05 Oktober 1996 di Pringsewu. Anak pertama dari empat bersaudara, merupakan buah cinta dari pasangan Bapak Syahril Wahyudi dan Ibu Tri Mulyani. Pendidikan dimulai dari TK Aisyah I Pringsewu selesai tahun 2003, SD Muhammadiyah I Pringsewu selesai tahun 2009, SMP N 3 Pringsewu selesai tahun 2012, SMA N 2 Pringsewu, selesai tahun 2015, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) dari tahun 2015 hingga saat ini.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun extra Fakultas Syari'ah Univeristas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 25 Mei 2022
penyusun.

Oktavian Rifqi Yusuf Wahyudi
NPM. 1521030100

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah yang tidak terkira kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkankaruniannya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengupahan Penyortir Biji Kopi” (Studi di Home Industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus).**

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu sepantasnya diucapkan terimakasih yang tulus dan doa, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih diberikan kepada:

1. Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr.Eva Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
3. Khoiruddin. M.S.I., selaku Ketua Jurusan Muammalah
4. Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.Si., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi selesainya penulisan skripsi
5. Frenki, S.E.I.,M.Si., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi selesainya penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen staf karyawan fakultas syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

7. Untuk para bapak dan ibu guru serta narasumber yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi.
8. Sahabat-sahabat SMA N 2 Pringsewu 2015, Komunitas Barista Pringsewu, Kedai kopi Test Coffee, Maro Coffee, Kairra Coffee Space, Semesta Coffee Space, dan yang paling utama Serigala Terakhir Muamalah 2015 dan Keluarga Besar TKCI Pringsewu.

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Oleh karena itu diharapkan masukan dan kritik yang membangun untuk skripsi ini.

Akhirnya dengan iringan doa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, Amin.



Pringsewu, 25 Mei 2022
Penyusun,

Oktavian Rifqi Yusuf W
NPM. 1521030100

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Upah.....	18
1. Pengertian Upah	18
2. Dasar Hukum Upah.....	23
3. Rukun dan Syarat Upah	29
4. Prinsip Keadilan Upah	36

5. Sistem Pengupahan Upah.....	38
6. Sistem Penggolongan Upah	40
7. Waktu Pembayaran Upah.....	41
B. Tinjauan Umum Tentang Akad	41
1. Pengertian Akad	41
2. Dasar Hukum Akad.....	42
3. Rukun dan Syarat Akad	43
4. Macam-macam Akad	48
5. Asas Berakad Dalam Islam	49
6. Berakhirnya Akad	53
7. Hikmah Akad	53

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Terhadap Praktik Pengupahan Penyortir Biji Kopi di Home Industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus.....	57
B. Praktik Pengupahan Penyortir Biji Kopi di Home Industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus	62

BAB IV ANALISIS DATA

A. Sistem Praktik Pengupahan Penyortir Biji Kopi di Home Industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus.....	68
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Praktik Pengupahan Penyortir Biji Kopi di Home Industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Rekomendasi.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan dan pengertian yang terkandung dalam judul perlu dijelaskan agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan persepsi dalam memahami skripsi ini. Untuk memperjelas arah pembahasan skripsi ini yaitu upah-mengupah yang sesuai pada **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengupahan Penyortir Biji Kopi” (Studi di Home Industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus)**. Kata-kata penting perlu dikemukakan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut:

Tinjauan ekonomi syariah. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dsb).¹ Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan prinsip syariah.² Maksud dari tinjauan ekonomi syariah adalah meninjau dengan teliti terkait usaha.

Praktik pengupahan penyortir biji kopi. Praktik pengupahan adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan

¹Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

²Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2004), 564.

menurut perjanjian yang telah disepakati.³ Maksud dari praktik pengupahan penyortir biji kopi adalah pelaksanaan sistem pembayaran upah yang diberikan pemilik kepada pekerja yang bekerja untuk menyortir atau memisahkan biji kopi yang baik dengan yang tidak layak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa judul yang dimaksud dalam skripsi ini meninjau praktik pengupahan penyortir biji kopi yang di tinjau dari hukum ekonomi syariah yang dilakukan di home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus.

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai khalifah dimuka bumi bertugas untuk memakmurkan bumi ini, dengan cara mengolah dan menggunakan sumber daya alam yang telah diberikan Allah SWT kepada manusia. Semua ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan demikian manusia harus bekerja.⁴

Bekerja merupakan salah satu perintah Allah yang harus dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Hal itu terlihat dari rincinya aturan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya tentang cara bekerja atau cara berusaha yang sesuai dengan tuntunan Islam. Bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh atau akal untuk menambah kekayaan, baik secara perorangan maupun kolektif.⁵

³Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016).

⁴Enizar, *Syarah Hadist Ekonomi* (Metro: STAIN Metro, 2010).

⁵Yusuf Qardhowi, *Norma dan Etika* (Jakarta: Gema Insani, 1997).

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah SWT akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal kerja sesuai dengan Firman Allah SWT di dalam Q.S An-Nahl (16) ayat 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya seseorang yang mengerjakan sesuatu hal yang baik berhak mendapatkan sesuatu yang baik pula. Karena itu, seorang yang berkerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang ia kerjakan.⁶ Hak yang paling utama bagi seorang pekerja adalah pembayaran upah kerja. Karena setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal yang tidak bisa lepas begitu saja dari tenaga kerja adalah upah. Oleh karena itu perlu di perhatikan standar upah agar tidak memberikan kerugian kepada kedua belah pihak yaitu pihak pemilik usaha dan para karyawan. Upah adalah harga yang dibayarkan kepada seorang pekerja atas jasanya.⁷

⁶Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Kedua* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2018).

⁷Muhammad ismail yusanto, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

Masalah upah sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, maka akan berdampak pada kemampuan daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar kehidupan pekerja dan keluarganya, bahkan masyarakat umum. Karena itu, sangat penting adanya perhatian yang besar yang harus diberikan terhadap penentuan upah dari pekerja.⁸

Bagi sebagian pekerja, harapan untuk mendapatkan uang adalah satu-satunya alasan untuk bekerja, namun yang lain berpendapat bahwa uang hanyalah salah satu dari banyak kebutuhan yang terpenuhi melalui kerja. Seseorang yang bekerja akan merasa lebih dihargai oleh masyarakat di sekitarnya, dibandingkan yang tidak bekerja. Mereka akan merasa lebih dihargai lagi apabila menerima berbagai fasilitas dan simbol-simbol status lainnya dari perusahaan dimana mereka bekerja.

Upah dalam Islam menurut bahasa adalah *ijarah* yang berarti "upah" atau "ganti" atau imbalan, karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. Pemberian upah dalam konsep Islam yang paling penting adalah konsep kesesuaian dalam pemberian upah yang telah disepakati. Pemberian upah kepada pekerja yang menerapkan prinsip kesesuaian dalam pengupahan mencerminkan bahwa usaha tersebut dikelola oleh orang yang bertaqwa dan menerapkan konsep keadilan dalam memberikan upah pekerjanya.

⁸Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Mengenai kesepakatan di dalam hukum perdata, tercantum dalam Buku III, menganut asas “kebebasan” dalam hal membuat perjanjian (*beginsel dercontractsvriehied*). Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338, yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang di buat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksud oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian “mengikat” kedua pihak. Tetapi dari peraturan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau keasusilaan.

Perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh. sedangkan, yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan, yaitu mereka dipaksa untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka.⁹

Praktik pengupahan home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus kualitas biji kopi yang disortir dihitung berdasarkan perkilogram dengan ketentuan kopi kualitas super dibayar Rp.2.800/kg, kualitas sedang dibayar Rp.2000/kg, dan kualitas rendah dibayar Rp.1.100/kg. Namun dalam pelaksanaannya banyak dari kualitas penyortir biji kopi tidak mendapatkan

⁹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Inter Masa, 2003).

upah sesuai dengan biji kopi yang disortir karena semua pekerja dibayar merata dengan upah Rp.2000/kg, maka menimbulkan kerugian pada penyortir biji kopi.

Berdasarkan fenomena di atas masalah ini cukup menarik untuk diteliti, sehingga dapat diketahui lebih jelas yang kenyataannya tidak sesuai dalam akad diawal, bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik pengupahan penyortir biji kopi yang dilakukan di home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus dan Sub Fokus Penelitian ini:

1. Praktik pengupahan penyortir biji kopi di home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengupahan penyortir biji kopi di home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengupahan penyortir biji kopi di home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus sesuai dengan hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran upah mengupah penyortiran biji kopi di home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem praktik pengupahan dalam penyortiran biji kopi di home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus sesuai dengan hukum ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran upah-mengupah penyortiran biji kopi di home indsutri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai manfaat yang akan dicapai, antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pandangan hukum ekonomi syariah dan hukum positif tentang tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik pengupahan penyortir biji kopi di home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan manfaat bagi penulis guna menambah wawasan dan pengetahuan terkait penelitian yang di bahas dan untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dalam mencapai gelar sarjana hukum di bidang muamalah.

F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut penulis sertakan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dengan tujuan untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian serta sebagai bahan perbandingan dalam mencari bahan acuan. Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Lia Resti Carlina mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN RadenIntan Lampung dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan karyawan berdasarkan persentase dalam persepektif fiqh muamalah (Studi di SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra di Bandar Lampung) SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra ini merupakan salah satu gambaran usaha yang telah berjalan sudah mencapai 13 tahun. Hubungan antara karyawan dengan pengusaha ini terjalin bagus. Dari hal pengupahan di SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra ini berbeda dengan usaha-usaha pada umumnya. Banyak usaha yang mana pengupahan karyawannya berdasarkan patokan yang telah dipatok oleh perusahaan. Dimana karyawan bekerja tiap hari, sedangkan hasil upah dari pekerjaan akan di berikan perhari, atau perminggu, atau juga perbulan, dengan nilai yang tetap tanpa memilih seberapa besar kontribusi dalam melakukan usaha tersebut atau pelayanan tersebut. 10 Lain halnya dengan SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra yang ada di Bandar Lampung, karyawannya akan mendapatkan upah pekerjaan berdasarkan jumlah persentase atau jumlah yang di berikan pelayanan atas jasanya. Oleh sebab itu jika salah satu tidak mendapatkan atau tidak memberikan pelayanan maka tidak

akan mendapatkan upah. Tentu hal ini mempunyai nilai positif dan negatif tersendiri bagi karyawan maupun bagi pengusaha ini sendiri.¹⁰

2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek upah-mengupah antara pemilik kebun kelapa sawit dengan pengelola di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun latar belakang penelitian ini dilakukan karena praktek upah-mengupah jasa di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan secara tidak tertulis (saling percaya). Pelaksanaan upah-mengupah antara pemilik lahan kebun dengan pemanen hasil buah kelapa sawit mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Namun kewajiban dan hak salah satu pihak terkadang tidak terpenuhi dengan baik dikarenakan adanya pemanen yang menyimpang dari perjanjian yang disepakati yaitu tidak memberikan hasil panen secara keseluruhan kepada pemilik lahan kebun kelapa sawit. Hal inilah yang menimbulkan ketidakpuasan di salah satu pihak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek upah-mengupah antara pemilik kebun kelapa sawit dengan pengelola di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, serta bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek kerjasama antara pemilik kebun kelapa sawit dengan pengelola di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaannya. Penelitian ini bersifat lapangan (*Field Research*)

¹⁰Carlina, Lia Resti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawati Berdasarkan Presentase dalam Persepektif Fiqh Muamalah" (Skripsi Strata 1 Muamalah, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

berlokasi di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Populasi penelitian ini berjumlah 82 orang, sedangkan sampel berjumlah 45 orang yang terdiri dari 10 orang pemilik dan 35 orang pengelola dengan menggunakan teknik Purposive Sampling dengan analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian upah-mengupah hasil panen buah kelapa sawit di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan akad lisan dan tidak dinyatakan secara tertulis. Akibatnya hak dan kewajiban kedua belah pihak terkadang tidak terpenuhi dengan baik, dikarenakan pemanen menyisihkan beberapa janjang buah sawit dan kemudian di jadikan berondolan sebagai hasil tambahan bagi pemanen. Hal inilah yang menimbulkan ketidakpuasan pemilik lahan kebun kelapa sawit. Tinjauan fiqh muamalah dalam praktek upah-mengupah hasil panen buah kelapa sawit sudah terpenuhi rukun dan syaratnya dengan baik. Akan tetapi pada praktek pelaksanaannya masih terdapat unsur-unsur kecurangan yang dilakukan oleh pemanen dalam bentuk menyisihkan beberapa tandan buah sawit dan kemudian dijadikan berondolan, pengingkaran janji serta menganggap hal buruk menjadi suatu kebiasaan yang biasa-biasa saja. Serta dalam akad upah-mengupah dalam syariat Islam menyarankan setiap perjanjian dalam bermuamalah (upah-mengupah) disarankan agar ditulis dengan jelas. Hal ini sebagai bukti, dan menghindari kecurangan dari

kedua belah pihak antara pemilik dan pemanen agar tercapai maksud dan tujuan mulia yang diinginkan oleh Islam. Pelaksanaan upah-mengupah boleh dilaksanakan jika segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku, akan tetapi jika dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan apa yang telah disyariatkan oleh hukum Islam maka hal tersebut dilarang untuk melaksanakannya.¹¹

3. Penelitian Wahyu Nely Gayatri dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan pada pemeliharaan sapi di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal. Penelitian ini teknik yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan yang kemudian di analisis dengan menggunakan pemikiran induktif: mengoreksi data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan umum. Data diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan pemberian upah pemeliharaan sapi di Kecamatan Plantungan belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam yakni pengupahan yang dilakukan kepada pemelihara sapi yang telah melaksanakan pekerjaannya, pengupahan tersebut tidak sesuai dengan hasil kesepakatan pada awal akad. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada para pemilik sapi agar dalam melakukan pengupahan kepada pekerjanya memperhatikan hak-hak dari pekerja, khususnya kepada

¹¹Ahmad, Johari, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Upah-Mengupah Antara Pemilik Kebun Kelapa Sawit dengan Pengelola" (Skripsi Strata 1 Muamalah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017).

pemelihara sapi dan supaya upah yang dibayarkan kepada pemelihara sapi dapat memenuhi kelayakan sehingga kesejahteraan pemelihara dapat terpenuhi dan seharusnya perjanjian dalam awal akad ditegaskan lagi tentang perjanjian kesepakatan sehingga tidak melalui lisan saja melainkan dengan perjanjian tertulis.¹²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian, hal ini disebabkan ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan.¹³

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif data. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realita tentang apa yang terjadi dalam praktik penyortiran biji kopi.

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi

¹²Gayatri, Wahyu Nely, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pengelolaan Pemeliharaan Sapi" (Undergraduate Strata 2 Thesis, UIN Wali Songo, 2018).

¹³Winda Nurlaili Putri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembukaan Rahasia Bank dalam Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)" (Skripsi Strata 1 Muamalah, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

atau ada dalam penelitian ini mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik pengupahan penyortir biji kopi.

2. Data dan Sumber Data

Sumberdata yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁴

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari tempat yang menjadi obyek penelitian, yaitu home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus yang melakukan praktik penyortiran biji kopi.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).¹⁵ Penelitian yang datanya diperoleh dari sumber-sumber bacaan.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedi.¹⁶

¹⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

¹⁵Sunardi Nur, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).

¹⁶Winda Nurlaili Putri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembukaan Rahasia Bank dalam Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)."

3. Lokasi Penelitian dan Narasumber Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada responden, yakni pemilik dan penyortir biji kopi di home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus. Alasannya, peneliti menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Peneliti pergi ke lokasi tersebut, memahami dan mempelajari situasi. Studi dilakukan pada waktu interaksi berlangsung ditempat kejadian. Peneliti mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Hasil-hasil yang diperoleh pada saat itu segera disusun saat itu pula.

b. Narasumber Penelitian

Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, yaitu 1 orang sebagai pemilik usaha dan 4 orang sebagai pekerja penyortir biji kopi.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan cara melihat dilapangan terhadap praktik peyortiran biji kopi di home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus.

- b. *Interview* (wawancara) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik wawancara berstruktur, yang di mana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara.
- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan dan dokumen lainnya.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Edit Data (*Editing*)

Edit data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.

- b. Sistematika Data (*Sistematising*)

Sitematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasar kan urutan masalah.

c. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu pemilik dan penyortir yang mengalami kerugian akibat praktik pengupahan biji kopi yang tidak sesuai, maksudnya adalah analisis ini bertujuan mengetahui bentuk praktik pengupahan biji kopi di home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus. Tujuannya dapat dilihat dari hukum ekonomi syariah, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai bentuk sistem praktik pengupahan yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar tidak ada masalah yang ditimbulkan akibat pengupahan yang tidak sesuai.

Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.¹⁷ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bentuk praktik pengupahan yang dilakukan di home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus.

H. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, memuat pendahuluan yang mencakup uraian tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan,

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metode* (Yogyakarta: RYayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981).

metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang akurat.

Bab Kedua, memuat uraian pembahasan landasan teori tentang pengertian upah, dasar hukum upah, rukun upah, syarat dalam upah dan pengertian akad, dasar hukum akad, rukun akad, syarat akad, dan macam-macam akad.

Bab Ketiga, memuat uraian gambaran umum tempat pengupahan penyortiran biji kopi di home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus, dan praktik pengupahan penyortiran biji kopi di home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus.

Bab Keempat, merupakan inti dari pembahasan skripsi. Bab ini membahas tentang analisis terhadap sistem praktik pengupahan penyortir biji kopi di home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus, dan analisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem praktik pengupahan penyortir biji kopi di home industri Robean Roastery Kabupaten Tanggamus.

Bab Kelima, merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Upah

1. Pengertian Upah

Pengertian upah secara terminologi adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberikan imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Upah adalah pemberian imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.¹⁸

Salah satu kegiatan manusia dalam kehidupan di lapangan muamalah yaitu salah satunya *ijarah*. Secara etimologi, *ijarah* adalah berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Upah dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah berkerja dan kewajiban orang yang telah memperkerjakan untuk membayarnya upah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberian kerja wajib pembayarannya.¹⁹

Upah dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ujrah* yang berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadu* (ganti). Oleh karena itu, *tawab* (pahala) disebut dengan *al-ajru* atau upah.²⁰

Kata *ijarah* berarti “balasan” atau “jasa”, artinya imbalan yang diberikan sebagai upah mengupah suatu perbuatan. Menurut syara’: *ijarah*

¹⁸H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016).

¹⁹M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah,” *Jurnal Al-Adalah* vol 14 No.2 (2016): 484.

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (terjemahan)*, Ahli Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. XII (Bandung: Al-Ma'arif, 2014).

adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia.²¹

Ijarah adalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewakan (*mu'ajir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajir*. Dengan demikian, ijarah berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompetensi tertentu pula.²²

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atau jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah-mengupah adalah harga yang dibayar kepada pekerja atau jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atau jasanya dengan kata lain upah-mengupah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah mengupah akan mempengaruhi standar penghimpunannya bagi para pekerja.

Penetapan upah-mengupah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadailan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan hukum Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah mengupah lebih terwujud. Upah-mengupah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah di

²¹Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001)..

²²Taqyuddin An-Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).

keluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Pemberian upah berdasarkan perjanjian kerja. Karena yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hal dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah pembayar upah mengupah.

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gaharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (pejudian), *riba* (bunga bank), *zhulm* (penganiyaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Akad ini bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seseorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan disebut dengan akad. Akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipehuni tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dengan demikian dapat dibenarkan bahwa akad adalah sarana sosial yang ada dan sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari akad, yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad.²³

²³Hendi H Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Adanya kaidah-kaidah dalam hukum kontrak (kesepakatan) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah yang terdapat di peraturan perundang-undang dan yurisprudensi, sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, konsep-konsep hukum berasal dari hukum adat.

Definisi hukum kesepakatan atau kontrak merupakan sumber perikatan dan persetujuan salah satu syarat sah kesepakatan. Kesepakatan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat atau menimbulkan akibat hukum.

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam hal ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.²⁴

Upah-mengupah juga dapat memegang peranan penting yang merupakan salah satu ciri suatu hubungan kerja, bahkan upah mengupah

²⁴M. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2006).

dapat dikatakan tujuan utama dari seseorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum yang lain. Jadi, upah-mengupah adalah imbalan yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan jumlah yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang melakukan pekerjaan.²⁵ Hak untuk menerima upah-mengupah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan terakhir pada hubungan kerja putus.

Upah-mengupah memegang peranan yang penting dan merupakan salah satu ciri suatu hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah mengupah merupakan tujuan utama dari pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Jadi, upah-mengupah adalah suatu imbalan dari seseorang yang memberikan pekerjaan dan diterima oleh pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.²⁶

Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah-mengupah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah mengupah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

Ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh Ulama Fiqh:

- a. Para Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang diterima sebagai

²⁵UU Republik No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

²⁶Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

penganti dan kelebihan, dengan penggantian yang diketahui dengan (jelas).

- b. Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* yaitu akad yang dipergunakan untuk pemilik manfaat, yang diketahui dan disengaja dari suatu barang yang disewakan dengan penggantian (dibayar)²⁷.
- c. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- d. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanafiyah hampir sama dengan pendapat Ulama sebelumnya yang intinya adalah suatu atas sesuatu dengan waktu yang diketahui dengan jelas, dan dengan penggantian yang jelas pula.

Definisi *ijarah* menurut Ulama Malikiyah dan Hanafiyah hampir sama dengan pendapat sebelumnya yang intinya adalah transaksi akad yang dapat memberikan manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan imbalan. Berdasarkan definisi diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat dari seorang *mua'jir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan penggantian (kompesensasi/upah-mengupah).

²⁷Abdurahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqih Ala Al-Mazhab Al- Arba'ah Jilid 3* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991).

2. Dasar Hukum Upah

a. Sumber Hukum Al-Qur'an

Al-Quran secara Hanifiah berarti bacaan adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah SWT. Hampir semua ulama fiqih bersepakat bahwa *jarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan.

Upah-mengupah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah mengupah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

Al- Qashash ayat 27 :

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ
تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْرًا فَإِنْ أَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا
أُرِيدُ أَنْ أَمُوتَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Berkata dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu seseorang dan kedua anakku ini,atas dasar bahwa Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak cukupkan sepuluh tahun kamu, dan kamu insya allah

akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik”. (Q.S Al-Qashash ayat 27).²⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa membayar upah-mengupah kepada orang yang melakukan pekerjaan, mereka berhak mendapatkan upah mengupah sesuai dengan besarnya upah mengupah yang telah disepakati adalah suatu kewajiban. Apabila upah mengupah yang dibayarkan tidak sesuai dengan pekerjaan dan perjanjian maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaklah tidak berbuat curang terhadap pemberiaan upah mengupah. Upah mengupah dapat berupa jumlahnya apabila telah disepakati bersama antara kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.

Al-Qur'an surat An-nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl ; 97).²⁹

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka

²⁸Prof H. Mahmud Junus, *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahannya* (Jakarta: PT: Alma'arif, 1989).

²⁹*Ibid*, 222.

seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan Dunia dan Akhirat.³⁰

Surat Az-Zukhruf ayat 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ
فَالْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبُّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (Q.S Az-Zukhruf : 32).³¹

Lafadz “*sukhriyyan*” yang tepat dalam ayat di atas bermakna saling menggunakan. Menurut Ibnu Katsir, lafadz ini di artikan dengan supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena diantaranya kalian saling membutuhkan satu sama lain. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya adalah dengan upah-mengupah.³²

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), 29.

³¹*Ibid*, 392.

³²Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Surat Al-Qashash ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (Q.S Al-Qashash: 26).³³

Ayat-Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa As Bertemu dengan Putri Nabi Ishaq, salah seorang meminta Nabi Musa As untuk disewa tenaganya guna mengembala domba. Kemudian Nabi Ishaq bertanya tentang alasan permintaan putrinya tersebut. Putri Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa As mampu mengangkat batu yang hanya bisa di angkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk berkerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Cara ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah mengupah itu di lakukan.

b. Hadist

Hadist adalah perkataan, perbuatan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadist dijadikan sumber hukum islam selain Al-Qur’an. Dalam hal ini kedudukan hadist merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an.

Ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah mengupah, hadist Rasulullah SAW menegaskan:

³³Ibid, 310.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari’Abdillah Ibnu Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda, “berikanlah upah mengupah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah)”.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجِمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, “berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upah-mengupahnya kepada tukang bekam itu”. (Riwayat Bukhari dan Muslim).³⁴

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلَنِي عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَا هَالْمُذَارِعَةَ فَقَالَ لَزَعَمَ ثَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَعْنُ مَزَارِعَةَ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا (رواه المسلم)

“Abdullah bin Sa’ib berkata: “kami masuk menemui Abdullah bin ma’qil dan kami tanyakan kepadanya tentang muzara’ah? Maka jawabnya: Tsabit menyebutkan bahwa Rasulullah Saw melarang muzaraah dan memerintahkan (membolehkan) muajarah (pembiayaan kerja tani) dan ia berkata: mujara’ah itu tidak apa-apa (boleh). (HR. Muslim)”.³⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ مَالِقِيَا مَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ فَا سْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

³⁴Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu’ Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim* (Jakarta: Gramedia, 2017).

³⁵Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)* (Jakarta: Pustaka As-sunah, 2008).

“Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: Allah berfirman: ada tiga jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upah mengupahnya”. (HR. Bukhari)”³⁶

3. Rukun dan Syarat Dalam Upah

a. Rukun Akad Upah

Menurut Hanafiyah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu Ijab dan Qabul saja mereka mengakui tidak mungkin ada akad tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan adapun sewa-menyewa adalah ijab dan qabul, sebab seperti apa yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa-menyewa adalah sifat-sifat yang tentang tergantung kebenarannya (sahnya) sewa-menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa-menyewa.³⁷

Jadi menurut Hanafiyah rukun sewa yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, rukundan syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Mua'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *mua'jir* adalah orang yang menerima upah mengupah dan orang yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah mengupah untuk melakukan

³⁶Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahihal-Bukhari* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002).

³⁷Chairuman Pasaribu Surwadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

sesuatu dan yang menyewa sesuatu, di syariatkan pada *mua'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.³⁸

- 2) *Shighat*, yaitu ijab dan kabul. *Shighat* akad harus menggunakan kalimat yang jelas. Dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan atau isyarat. Akad juga dapat diubah, diperpanjang atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.
- 3) *Ujrah*, pemberian upah mengupah yang di paparkan dalam kompilasi hukum ekonomi Islam dapat berupa uang, surat atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
- 4) *Ma'jur* (manfaat) baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad *ijarah*, apabila penggunaan *ma'jur* tidak digunakan berdasarkan aturan umum atau kebiasaan.

Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.

a) Syarat perjanjian kerja dalam undang-undang

Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan

³⁸*Ibid.*

39 memiliki akibat hukum. Menurut ketentuan pasal 1320 KUHpd, setiap perjanjian selalu memiliki empat unsur yang melekat syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

b) Persetujuan Kehendak

Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang mengadakan persetujuan kehendak antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Kedua pihak dalam perjanjian harus memenuhi syarat-syarat kebebasan menyatakan kehendak, tidak lazim. Persetujuan kehendak adalah kesepakatan sepihak antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang lainnya.

c) Kewenangan

Unsur subjek atau kewenangan berbuat, setiap pihak dalam perjanjian wenang melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Pihak-pihak yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu sudah dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun penuh, walaupun belum 21 tahun penuh, tetapi sudah pernah kawin, sehat akal (tidak gila), Tidak dibawah pengampuan dan memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain.

d) Objek (Prestasi) Tertentu

Unsur objek atau prestasi tertentu atau dapat ditentukan berupa memberikan suatu benda gerak atau tidak

bergerak, berwujud atau tidak berwujud melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan tidak tertentu. Suatu objek tertentu merupakan suatu objek perjanjian prestasi wajib dipenuhi.

Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang mengadakan persetujuan kehendak.

a) Tujuan Perjanjian

Unsur tujuan, yaitu apa yang dicapai pihak-pihak itu sifatnya harus halal artinya tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Perjanjian yang tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat seperti yang ditentukan di atas tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya, apabila dilaksanakan juga, samapai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakui dan menimbulkan sengketa. Apabila diajukan ke pengadilan akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

b) Objek Akad Ijarah

- 1) Manfaat barang atau sewa
- 2) Manfaat upah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.³⁹

b. Syarat Upah

Ulama menganjurkan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat pada akad *ujrah* berkaitan dengan *aqid* (pelaku) dan *ma'qud'alaih* (objek), di antara kedua belah pihak yang saling berakad disyaratkan sebuah akad *ujrah* dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.⁴⁰ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا الَّذِينَ
 أَنْتُمْ تَكُونُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا

“Allah hendak menerangkan (hukum syari’at-Nya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para

³⁹Rizki Fadli, Zainudin, “Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Pengupahan Bajak Sawah Di Nagari Padang,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 3, No 2, (Oktober 2020): 169.

⁴⁰Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Nabi dan Shalihin) dan (hendak) menerima taubatmu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S An-Nisa': 29)

Untuk kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, diisyaratkan telah baligh dan berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka sebagai buruh, maka akadnya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah*. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang *mumayyiz* melakukan akad *Ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru sah apabila disetujui walinya.⁴¹

- 2) Objek ujarah itu adalah suatu yang diharamkan oleh syara', ini berarti agama tidak memperoleh upah-mengupah seseorang untuk disuruh melakukan sesuatu maksiat seperti mencuri atau membunuh orang.
- 3) Penjelasan objek kerja dalam penyewaa tenaga kerja adalah sebuah tuntutan untuk menghindari ketidak jelasan. Hal ini karena ketidakjelasan objek kerja dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad. Jika ada orang yang menyewa seorang pekerja tanpa menyebutkan objek kerjanya, seperti menjahit, mengembala, mencangkul, dan sebagainya, maka akad itu tidak sah.

⁴¹Ahmad Wardani M, *Fiqih Muamalat*, 1 ed., 1 (Jakarta: Amzah, 2010).

- 4) Penjelasan objek kerja bagi para tenaga kolektif dengan menunjukkan atau menentukannya, atau dapat pula dengan penjelasan jenis, tipe, kadar, dan sifat. Apabila seseorang menyewa pekerja untuk menggali sumur, maka harus dijelaskan kepadanya mengenai lokasi, kedalaman, dan lebar sumur tersebut, karena penggalian sumur berbeda-beda sesuai kondisi itu.⁴²
- 5) Upah-mengupah dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta, penegasan upah mengupah sewa dalam akad merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Kedua belah pihak bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban di antara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan dan guna memperjelas akad.

Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi kepada majikan, maka untuk itu hak pekerja untuk itu tidak boleh diabaikan tanpa memberikan gaji sesuai waktu yang di janjikan untuk memenuhi haknya sebagai pekerja. Sepanjang ia tidak menyalahi mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan kepadanya karena ia di sewa sebagai pekerja, serta diberi gaji. Pekerja berhak mendapatkan bayaran gaji secara penuh walau terpaksa terjadi penundaan waktu pembayaran gaji. Namun tidak boleh dikurangi dari jumlah yang telah di janjikan.

⁴²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam waAdillatuhu*, V (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989).

Upah-mengupah itu harus berbeda dengan objek pekerjaannya. Menyewa rumah dengan bayaran rumah lainnya, atau mengupah mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa, merupakan *ijarah* yang tidak memenuhi syarat. Karena hukumnya tidak sah, karena dapat menghantarkan kepada riba.

- 6) Waktu kerja, dalam akad *ijarah* harus disebutkan juga waktu pekerjaan itu yang di batasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atas selsainya pekerjaan tertentu, selain harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *ajir*.

4. Prinsip Keadilan dalam Upah

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku pada semua wilayah kegiatan manusia, baik dalam bidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan ini, yang meliputi keseluruhan aspek dasar perekonomian seperti produksi, distribusi, dan pertukaran.⁴³

Hukum Islam juga menetapkan beberapa prinsip-prinsip yang berpengaruh kepada pelaksanaan perjanjian *ijarah* kepada para pihak yang berkaitan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Prinsip kebebasan berkontrak Yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama

⁴³Muhammad Sharif Chaudy, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Prenada media Group, 2021).

dengan jalan batil, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama

- b. Prinsip perjanjian itu mengikat Allah SWT menganjurkan kepada manusia dalam melakukan perjanjian harus secara tertulis, adanya saksi-saksi agar sebuah perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk melakukan hak dan kewajiban masing-masing.
- c. Prinsip Keseimbangan, meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik antara apa yang akan diberikan dan apa yang akan diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Dalam melakukan perjanjian ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing dan tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.⁴⁴
- d. Prinsip Kemaslahatan, (Tidak Memberatkan) asas ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh memberatkan (*masyaqqah*) atau menimbulkan kerugian (*mudharat*) antara para pihak yang melakukan perjanjian.
- e. Prinsip amanah, bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik termasuk kejujuran dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan. salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah (terjemahan)*, Ahli Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, .

merusak legalitas perikatan itu sendiri.⁴⁵ Selain itu, apabila tidak adanya kejujuran maka akan menimbulkan kecurigaan diantara para pihak.

- f. Prinsip keadilan, adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kalidisebutkan dalam Al-Quran. Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada taqwa. Pengupahan harus ditetapkan berdasarkan pada nilai keadilan dan kejujuran serta dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun.

5. Sistem Pengupahan dalam Islam

Sistem pengupahan dalam Islam jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara bengasur sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *musta'jir*. Ia berhak menerima baayaranya karena penyewa sudah menerima kegunaanya. Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:

- a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.

⁴⁵Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

- b. Jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran sewa sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran. Hak menerima upah bagian *musta'jir* adalah sebagai berikut:
 - a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
 - b. Jika penyewa barang tersebut, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat yang diIjarkan mengalir selama penyewaan berlangsung. Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menanggukannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguk yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Konsep moral diletakkan pada kotak yang paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi akhirat dapat tercapai. Dimensi dunia dicarikan oleh dua hal yaitu dan layak, adil bermakna bahwa upah yang diberikan harus jelas, transparan, dan proposional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh dari pasaran.⁴⁶

⁴⁶ Hasbiyallah, *Fiqh* (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008).

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak.⁴⁷

Pekerja dan majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak membenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya.

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan diakhirat. Setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan, ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi, jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan.

6. Sistem Penggolongan Upah

- a. Upah Sistem Waktu Dalam Upah Sistem Waktu, besarnya upah ditetapkan berdasarkan standar waktu lama kerja seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Besarnya upah sistem waktu didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan dengan prestasi kerja.

⁴⁷Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Kedua* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2018).

- b. Upah Sistem Hasil (Output) Upah sistem hasil ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan oleh pekerja, seperti perpotong, meter, liter, dan kilogram. Besarnya upah yang dibayarkan selalu didasarkan kepada banyaknya hasil bukan didasarkan kepada lamanya waktu pekerjaan.
- c. Upah Sistem Borongan Upah sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa cukup rumit, seperti lama mengerjakannya serta banyaknya alat yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya.

7. Waktu Pembayaran Upah

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksidan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan haarus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat

antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.⁴⁸

Upah tidak menjadi milik dengan hanya sekedar akad, menurut mazhab Hanafi, masyarakat mempercepat upah dan menanggukannya sah, seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menanngguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat mempercepat menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhinya pada masa berakhirnya masa tersebut.⁴⁹

Waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Karena pada dasarnya orang yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kedalam kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam.

Penundaan pembayaran tersebut seperti orang yang menunda pembayaran utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari. Apalagi orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah dimintai jasanya. Menunda membayar upah dilarang oleh Rasulullah dan orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah bekerja kepadanya sangat dimurkai oleh Allah SWT.⁵⁰

⁴⁸Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013).

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983).

⁵⁰Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Ekonomi)*, t.t.

B. Tinjauan Umum Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Pengertian akad dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian, kontrak.⁵¹ Akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakata. Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى جِهَةٍ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain.

Pencantuman kata-kata atau ucapan lisan “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).⁵²

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sebagian ulama fiqh mendefinisikan sebagai ucapan yang keluar

⁵¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).

⁵²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh muamalat* (Jakarta, Indonesia: Kencana, 2012).

untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan, sedangkan jika hanya dari satu pihak yang berkeinginan tidak dinamakan akad tapi dinamakan janji. Landasan ini membedakan antara akad dan janji, karena akad mempunyai makna meminta diyakinkan atau ikatan, ini tidak akan terjadi kecuali dari dua belah pihak, sedangkan janji dapat dilakukan oleh satu orang.

2. Dasar Hukum Akad

Pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al-Qur'an. Dijelaskan dalam firman Allah surah Ali Imran [3] : 76.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(Bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Surah Al- Maidah [5] :1 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوبِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”

Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun akad itu adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa perbuatan, isyarat, atau tulisan.⁵³ Suatu perjanjian dalam hukum Islam sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat. Syarat adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun tersebut.⁵⁴

Rukun-rukun akad sebagai berikut:

- 1) *Aqid*, adalah orang yang berakad; terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Secara umum, *aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.
- 2) *Ma'qud'alah*, ialah benda- benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual-beli.

Ada empat syarat yang harus dipenuhi agar benda bisa dijadikan objek akad:

- a) Benda tersebut harus ada pada saat dilakukannya akad.
- b) Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan syara'.

⁵³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 1 ed. (Jakarta: Amzah, 2021).

⁵⁴Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010).

- c) Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad.
 - d) Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya.
- 3) *Maudhu' Al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Shighatal-'aqd* ialah ijab kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabulilah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.¹⁶

Ijab dan kabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.⁵⁵

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighatal' aqd ialah:

- a) Shighatal' aqd harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata: “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang

⁵⁵H. A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Pres., 2008).

mengucapkan kabul berkata: “Aku terima benda ini sebagai pemberian”.

- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut takuti oleh orang lain.

b. Syarat Akad

Syarat- syarat akad ada empat macam, yaitu:

- 1) Syarat in'iqad (terjadinya akad).

Syarat in'iqad adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara'. Apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal. Syarat ini ada dua macam:

- a) Syarat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Syarat ini meliputi syarat dalam sighat, aqid, objek akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan, dan karena boros
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli musalamah (saling merasakan).
- 5) Akad dapat memberikan faedah.
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batal ijabnya.
- 7) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
 - b) Syarat khusus, yaitu syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad, bukan dalam akad lainnya. Contohnya seperti syarat saksi dalam akad nikah, syarat penyerahan barang dalam akad-akad kebendaan (hibah, gadai, dan lain-lain).

2) Syarat Sah Akad

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi fasid, tetapi tetap sah dan eksis.

3) Syarat nafadz (kelangsungan akad)

Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat:

- a) Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad, atau mempunyai kekuasaan (perwakilan). Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan *mauquf* (ditangguhkan), bahkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad akadnya batal.
- b) Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila di dalam barang yang menjadi objek akad terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf* tidak *nafidz*.

4) Syarat Lazim

Akad itu sifatnya mengikat (lazim). Untuk mengikatnya (lazim-nya) suatu akad, seperti jual beli, disyaratkan tidak adanya kesempatan *khiyar* (pilihan), yang memungkinkan *fasakh* nya akad oleh salah satu pihak. Apabila di dalam akad tersebut terdapat *khiyar*, maka akad tersebut tidak mengikat (lazim) bagi orang yang memiliki hak *khiyar* tersebut. Dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan akad atau menerimanya.⁵⁶

Menurut Mazhab Az-Zahiri semua syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah adalah batal.

⁵⁶*Ibid.*, 152.

Sedangkan menurut jumhur ulama fiqh, selain Mazhab Az-Zahiri, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Kebebasan menentukan syarat-syarat dalam akad tersebut, ada yang bersifat mutlak, tanpa batas selama tidak ada larangan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Mazhab Hanbali dan Maliki.⁵⁷

4. Macam-macam Akad

Para Ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', akad terbagi dua, yaitu:

a. Akad Sahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mawquf*, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk

⁵⁷M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

melaksanakan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilaksanakan oleh anak kecil yang telah mumayyiz.

b. Akad yang tidak shahih

Akad yang tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berhak dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu akad yang batil dan fasid.⁵⁸

Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Adapun akad fasid menurut mereka merupakan suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual.

5. Asas Berakad Dalam Islam

Ada tujuh asas berakad dalam Islam yaitu:

a. Asas Ilahiah (Tauhid)

Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri

⁵⁸*Ibid.*, 57.

sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Ketika seorang manusia hendak bermuamalah (membeli dan menjual, menyimpan dan meminjam, atau menginvestasikan uang), ia selalu berdiri pada batas-batas yang telah ditetapkan Allah.⁵⁹

b. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk dengan menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.

c. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu, Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan.

Perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.

⁵⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2013).

Seperti yang tercantum dalam Qs. An-Nahl [16] :71.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا
الَّذِينَ فَضَّلُوا بَرَاءً دِي رِزْقِهِمْ ۖ عَلَى مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ ۖ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِعَمَلِهِمِ اللَّهُ يَبْخَدُونَ

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah”.

d. Asas Keadilan (*Al-‘Adalah*)

Adil adalah merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-qur’an. Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.

e. Asas Kerelaan (*Al-Ridha*)

Qs. An-Nisa’ [4] : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak

boleh ada tekanan, paksaan, dan penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash- Shidq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak.⁶⁰

g. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

Adanya tulisan, saksi, atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.⁶¹

6. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa khiyar,

⁶⁰*Ibid.*, 97.

⁶¹*Ibid.*, 98.

terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa-menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati selama lima bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.⁶²

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Batal oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - 3) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
 - 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

7. Hikmah Akad

Diadakannya akad dalam muamalah antara sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain:

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih didalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.

⁶²Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).

- c. Akad merupakan payung hukumdi dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

Menurut para ulama fiqh, setiap akad ini mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak miliki dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yangdibenarkan syara', seperti terdapat cacat pada obyek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.⁶³



⁶³Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, 2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Shomad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.

Abdul Aziz Muhammad Azzam,. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh muamalat*. Jakarta, Indonesia: Kencana, 2012.

Abdurahman Al-Jaziri. *Kitab Al-Fiqih Ala Al-Mazhab Al- Arba'ah Jilid 3*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1991.

Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Kedua*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2018.

Ahmad Ilham Sholihin. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia, 2013.

Ahmad, Johari. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Upah-Mengupah Antara Pemilik Kebun Kelapa Sawit dengan Pengelola." Skripsi Strata 1 Muamalah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

Ahmad Wardani M. *Fiqih Muamalat*. 1 ed. 1. Jakarta: Amzah, 2010.

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. 1 ed. Jakarta: Amzah, 1.

Balai Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Carlina, Lia Resti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawati Berdasarkan Presentase dalam Persefektif Fiqh Muamalah." Skripsi Strata 1 Muamalah, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Chairuman Pasaribu Surwadi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Diyamuddin Djuwaini. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Enizar. *Syarah Hadist Ekonomi*. Metro: STAIN Metro, 2010.

Gayatri, Wahyu Nely. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pengelolaan Pemeliharaan Sapi." Undergruade Strata 2 Thesis, UIN Wali Songo, 2018.

H. A. Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

- H. A. Syafii Jafri. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Pres., 2008.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hasbiyallah. *Fiqh*. Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008.
- Idris. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Ekonomi)*, t.t.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- M. Yasid Afandi. *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2006.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhammad Bin Ismail al-Bukhari. *Shahihal-Bukhari*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2002.
- Muhammad Sharif Chaudy. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenada media Group, 2021.
- Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nasrun Horoen,. *Fiqh Muamalah*. 2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Prof H. Mahmud Junus. *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahannya*. Jakarta: PT: Alma'arif, 1989.
- Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. 3. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah (terjemahan)*, Ahli Bahasa Kamaluddin A. Marzuki,. Jilid. XII. Bandung: Al-Ma'arif, 2014.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Inter Masa, 2003.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Suhendi, Hendi H. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sunardi Nur. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Sutrisno Hadi. *Metode*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Mukhtashar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)*. Jakarta: Pustaka As-sunah, 2008.

Taqyuddin An-Nabhan. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islam waAdillatuhu*. V. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

Winda Nurlaili Putri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembukaan Rahasia Bank dalam Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)." Skripsi Strata 1 Muamalah, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

